



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.B/2021/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : RIKI HIDAYAT Bin ROSIDIN;
2. Tempat Lahir : Kuningan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun/ 23 November 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Puhun Rt. 001/Rw. 003 Desa
Sindangagung Kecamatan Sindangagung
Kabupaten Kuningan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 21 Juli 2021, Nomor 72/Pid.B/2021/PN Kng, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 21 Juli 2021, Nomor 72/Pid.B/2021/PN Kng, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana/requisitoir Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riki Hidayat Bin Rosidin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riki Hidayat Bin Rosidin selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar STNK kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Vega R 110 CC, warna Merah, Tahun 2007, Nopol : E-2412-YO, Noka : MH34D70027J352979, No.sin : 4D7352992 Atas nama Sdr. DEDI SUTARDI penduduk Rt 01 Rw 03 Desa Cinagara Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan;
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Vega R 110 CC, warnaMerah, Tahun 2007, Nopol : E-2412-YO, Noka : MH34D70027J352979, No.sin : 4D7352992 atas nama Sdr. DEDI SUTARDI penduduk Rt 01 Rw 03 Desa Cinagara Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan;
 - 1 (satu) Buah Kunci kontak kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Vega R 110 CC, warna Merah, Tahun 2007, Nopol : E-2412-YO, Noka : MH34D70027J352979 No.sin : 4D7352992;
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Vega R 110 CC, warna Biru Silver, Tahun 2007, Tanpa Nopol, Noka : MH34D70027J352979, No.sin : 4D7352992

Dikembalikan kepada saksi Siti Warsiti

- 1 (satu) Buah Kunci palsu sepeda motor

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa Riki Hidayat Bin Rosidin membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah menyesali semua perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa berupa permohonan tersebut yang diajukan secara lisan pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa RIKI HIDAYAT BIN ROSIDIN pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di halaman parkir warung di pinggir jalan Dusun Pangbuyutan Rt.021/Rw.006 Desa Cinagara Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan, *Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa sedang berjalan kaki dari rumah terdakwa kemudian melewati jalan Desa Cinagara Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan, setelah itu terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merek Yamaha Vega R 110 CC warna merah tahun 2007 Nopol : E-2412-YO milik saksi Siti Warsiti yang terparkir di halaman parkir warung di pinggir jalan dusun pangbuyutan Rt.021/Rw.006 Desa Cinagara Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan kemudian tersangka menghampiri 1(satu) unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha Vega R 110 CC tersebut dan terdakwa menyalakan mesin kendaraan tersebut dengan cara menggunakan kunci palsu yang terdakwa bawa, yang mana sebelumnya kendaraan tersebut terdakwa melihat kunci kontak sudah dalam keadaan rusak sehingga kunci apapun bisa digunakan, setelah kontak kendaraan menyala, terdakwa langsung menghidupkan kendaraan tersebut dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan kemudian dengan membawa kendaraan hasil curian terdakwa pergi menuju ke rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Puhun Rt.001/Rw.003 Desa Sindangagung Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan dengan maksud untuk menyimpan hasil curian tersebut, kemudian untuk menghilangkan identitas kendaraan, oleh terdakwa kendaraan tersebut body sayap depan dan plat nomor kendaraan dilepas lalu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan tersebut dirubah warna yang semula berwarna merah diganti menjadi warna biru silver;

Bahwa terdakwa melakukan pencurian 1(satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha Vega R 110 CC tersebut menggunakan kunci palsu yang terdakwa bawa dengan maksud karena sedang membutuhkan uang, namun belum sempat kendaraan tersebut dijual perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak Kepolisian selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di amankan oleh pihak Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Siti Warsiti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHPidana;

ATAU,

KEDUA:

Bahwa Terdakwa RIKI HIDAYAT BIN ROSIDIN pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di halaman parkir warung di pinggir jalan Dusun Pangbuyutan Rt.021/Rw.006 Desa Cinagara Kec. Lebakwangi Kab. Kuningan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan, *Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,* dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa sedang berjalan kaki dari rumah terdakwa kemudian melewati jalan Desa Cinagara Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan, setelah itu terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merek Yamaha Vega R 110 CC warna merah tahun 2007 Nopol : E-2412-YO milik saksi Siti Warsiti yang terparkir di halaman parkir warung di pinggir jalan dusun pangbuyutan Rt.021/Rw.006 Desa Cinagara Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan kemudian tersangka menghampiri 1(satu) unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha Vega R 110 CC tersebut dan terdakwa menyalakan mesin kendaraan tersebut dengan cara menggunakan kunci palsu yang terdakwa bawa, yang mana sebelumnya kendaraan tersebut terdakwa melihat kunci kontak sudah dalam keadaan rusak sehingga kunci apapun bisa digunakan, setelah kontak kendaraan menyala, terdakwa langsung menghidupkan kendaraan tersebut dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan kemudian dengan membawa kendaraan hasil curian terdakwa pergi menuju ke rumah terdakwa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Dusun Puhun Rt.001/Rw.003 Desa Sindangagung Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan dengan maksud untuk menyimpan hasil curian tersebut, kemudian untuk menghilangkan identitas kendaraan, oleh terdakwa kendaraan tersebut body sayap depan dan plat nomor kendaraan dilepas lalu kendaraan tersebut dirubah warna yang semula berwarna merah diganti menjadi warna biru silver;

Bahwa terdakwa melakukan pencurian 1(satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha Vega R 110 CC tersebut menggunakan kunci palsu yang terdakwa bawa dengan maksud karena sedang membutuhkan uang, namun belum sempat kendaraan tersebut dijual perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak Kepolisian selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di amankan oleh pihak Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Siti Warsiti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Siti Warsiti Binti Solikin (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa sehubungan dengan perkara Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi tanpa izin dari Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 20121 sekitar jam 14.00 WIB, di halaman parkir warung milik Saksi berada di jalan Dusun Pangbuyutan Rt. 021/ Rw. 006 Desa Cinagara Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan;
- Bahwa awalnya Saksi sedang mengangkat jemuran di rumah Saksi yang juga adalah warung tersebut, kemudian Saksi mendengar suara sepeda motor milik Saksi yang terparkir di tempat parkir depan warung berbunyi atau menyala, lalu mendengar hal tersebut Saksi pun segera keluar dari rumah, dan saat itu Saksi melihat sepeda motor milik Saksi yang terparkir di depan warung milik

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah dibawa pergi oleh orang yang tidak Saksi kenal dengan ciri-ciri pria dewasa, berambut panjang, dan memiliki tato pada bagian tangannya;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut adalah sepeda motor merek Yamaha Vega R 110 CC warna merah, tahun 2007, nomor polisi E 2412 YO;
- Bahwa seingat Saksi sepeda motor milik Saksi tersebut terparkir dalam keadaan terkunci, dan kunci motornya ada di dalam rumah Saksi;
- Bahwa dikarenakan sepeda motor tersebut dibawa pergi oleh orang yang tidak Saksi kenal, maka suami Saksi pun melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut, namun menurut cerita pihak kepolisian yang Saksi dengar cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi dengan menggunakan kunci palsu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sepeda motor Yamaha Vega yang diperlihatkan di persidangan adalah sepeda motor milik Saksi yang hilang diambil seseorang saat itu, namun warnanya dan juga beberapa kelengkapan motor seperti body sayap telah diganti atau dirubah oleh orang yang mengambil tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang-barang bukti berupa STNK, BPKB, dan kunci sepeda motor yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Saksi, sementara kunci sepeda motor palsu lain yang diperlihatkan dipersidangan bukanlah milik Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat sepeda motor milik Saksi tersebut saat di kantor Kejaksaan, dan saat itu Saksi melihat lubang kunci sepeda motor milik Saksi tersebut telah rusak;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Maman Carman Bin Rasja, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa sehubungan dengan perkara Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Siti Warsiti;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 20121 sekitar jam 14.00 WIB, di halaman parkir warung milik Siti Warsiti yang berada di jalan Dusun Pangbuyutan Rt. 021/ Rw. 006 Desa Cinagara Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Kng



- Bahwa awalnya Saksi sama sekali tidak mengetahui mengenai kejadian hilangnya sepeda motor milik Siti Warsiti tersebut, kemudian setelah Terdakwa ditangkap dan Saksi diberitahu oleh pihak kepolisian maka Saksi baru mengetahui peristiwa tersebut;
 - Bahwa pada Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar jam 13.30 WIB, saat itu Saksi baru pulang kerja dari peternakan ayam, kemudian Saksi yang rumahnya berdekatan dengan rumah Siti Warsiti melihat seorang pria yang sedang berdiri di dekat sepeda motor milik Siti Warsiti yang terparkir di depan warung milik Siti Warsiti tersebut, namun Saksi tidak ada merasa curiga kepada orang tersebut, selanjutnya setelah 15 (lima belas) menit Saksi berada di rumah, tiba-tiba Saksi mendengar suara teriakan dari warga sekitar mengatakan ada sepeda motor yang hilang, lalu setelah Saksi bertanya pada warga, kemudian warga pun menceritakan yang hilang adalah sepeda motor milik Siti Warsiti;
 - Bahwa ciri-ciri orang yang berdiri didekat sepeda motor milik Siti Warsiti saat itu adalah seorang pria yang Saksi tidak kenal, dan tato pada bagian lengan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi sepeda motor milik Siti Warsiti yang hilang adalah sepeda motor merek Yamaha Vega R 110 CC warna merah, tahun 2007, nomor polisi E 2412 YO;
 - Bahwa menurut cerita Siti Warsiti sepeda motor miliknya saat itu terparkir dalam keadaan tidak terkunci stang;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sepeda motor Yamaha Vega yang diperlihatkan di persidangan adalah sepeda motor milik Siti Warsiti namun warnanya dan juga beberapa kelengkapan motor seperti body sayap telah diganti atau dirubah dengan warna biru putih;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal barang bukti berupa STNK, BPKB, kunci sepeda motor dan kunci palsu sepeda motor yang diperlihatkan di persidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;
3. Saksi Esa Ismaya Bin Gunadi Saputra (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa sehubungan dengan perkara Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Siti Warsiti;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar jam 14.00 WIB, di halaman parkir warung milik Siti Warsiti yang berada di



jalan Dusun Pangbuyutan Rt. 021/ Rw. 006 Desa Cinagara Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan;

- Bahwa saat itu Saksi sedang piket di kantor polisi, kemudian datang Siti Warsiti dan suaminya ke kantor dan melaporkan jika sepeda motor milik Siti Warsiti telah hilang;
- Bahwa saat itu Saksi mendapatkan informasi dari Siti Warsiti jika orang yang mengambil sepeda motornya adalah orang dengan berbadan kekar, bertato pada bagian lengan, dan rambut panjang, lalu dengan ciri-ciri tersebut Saksi pun mencari informasi, serta data dan akhirnya orang dengan ciri-ciri tersebut mengarah pada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan ke alamat tempat tinggal Terdakwa di Dusun Puhun Rt. 001 Rw.003 Desa Sindangagung Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan, dan kemudian setelah menemui Terdakwa lalu bertanya mengenai sepeda motor Yamaha Vega yang hilang tersebut, Terdakwa pun mengakui jika ia mengambil sepeda motor yang hilang itu dan sepeda motornya digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut cerita dari Terdakwa, ia mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci motor Yamaha Vega R milik Terdakwa, yang mana sebelumnya Terdakwa pernah memiliki sepeda motor dengan jenis yang sama dan telah dijualnya sementara kunci lainnya masih disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa dari data yang pihak kepolisian miliki, Terdakwa telah beberapa kali ditangkap dan dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah surat-surat, sepeda motor, dan kunci motor milik Siti Warsiti dan juga kunci yang dijadikan alat oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian telah didengar keterangan Terdakwa Riki Hidayat Bin Rosidin di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa menuju Dusun Pangbuyutan Rt. 021/ Rw. 006 Desa Cinagara Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan karena ingin menemui teman Terdakwa;
- Bahwa saat berada di Jalan Dusun Pangbuyutan Rt. 021/ Rw. 006 Desa Cinagara Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan tepatnya di depan



sebuah warung, Terdakwa melihat sepeda motor merek Yamaha Vega R 110 CC warna merah hitam terparkir di depan warung tersebut, kemudian Terdakwa ingat dengan kunci serep motor Terdakwa yang telah dijualnya, lalu dengan menggunakan kunci tersebut Terdakwa dapat menghidupkan sepeda motor yang terparkir di depan warung tersebut dan membawanya ke rumah milik Terdakwa;

- Bahwa seingat Terdakwa sepeda motor saat itu tidak dalam keadaan terkunci stangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memaksakan kunci yang Terdakwa miliki ke dalam lubang kunci motor tersebut, karena saat Terdakwa memasukkan kunci motor milik Terdakwa ke dalam lubang kunci motor tersebut dengan mudahnya Terdakwa memutar kunci milik Terdakwa tersebut dan setelah kunci terputar, Terdakwa pun menghidupkan mesin motor tersebut lalu mengendarainya sampai ke rumah Terdakwa;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengubah cat dan melepas body sayap motor tersebut agar sepeda motor itu tidak diketahui oleh pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Vega R 110 CC, warna Merah, Tahun 2007, Nopol : E-2412-YO, Noka : MH34D70027J352979, No.sin : 4D7352992 Atas nama Sdr. DEDI SUTARDI penduduk Rt 01 Rw 03 Desa Cinagara Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan, 1 (satu) buah BPKB kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Vega R 110 CC, warnaMerah, Tahun 2007, Nopol : E-2412-YO, Noka : MH34D70027J352979, No.sin : 4D7352992 atas nama Sdr. DEDI SUTARDI penduduk Rt 01 Rw 03 Desa Cinagara Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan, 1 (satu) Buah Kunci kontak kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Vega R 110 CC, warna Merah, Tahun 2007, Nopol : E-2412-YO, Noka : MH34D70027J352979 No.sin : 4D7352992, 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Vega R 110 CC, warna Biru Silver, Tahun 2007, Tanpa Nopol, Noka : MH34D70027J352979, No.sin : 4D7352992, dan 1 (satu) Buah Kunci palsu sepeda motor, berdasarkan Penetapan persetujuan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan, Nomor 62/Pen.Pid/2021/PN Kng, tanggal 21 Mei 2021, sehingga penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut telah sah, oleh karenanya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara Terdakwa, dan terhadap barang-barang bukti tersebut pun telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti, keterangan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan yang mana memiliki persesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 20121 sekitar jam 14.00 WIB, di halaman parkir warung milik Saksi Siti Warsiti yang berada di jalan Dusun Pangbuyutan Rt. 021/ Rw. 006 Desa Cinagara Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Siti Warsiti tanpa ada izin dari Saksi Siti Warsiti selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor merek Yamaha Vega R 110 CC warna merah, tahun 2007, dengan nomor polisi E 2412 YO;
- Bahwa adapun peristiwa tersebut terjadi awalnya ketika Terdakwa berada di Jalan Dusun Pangbuyutan Rt. 021/ Rw. 006 Desa Cinagara Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan tepatnya di depan sebuah warung, Terdakwa melihat sepeda motor merek Yamaha Vega R 110 CC warna merah hitam terparkir di depan warung tersebut, kemudian Terdakwa ingat dengan kunci serep motor Terdakwa yang telah Terdakwa jual, lalu dengan menggunakan kunci serep tersebut Terdakwa menghidupkan sepeda motor yang terparkir di depan warung tersebut dan membawanya ke rumah milik Terdakwa yang berada di Dusun Puhun Rt. 001 Rw.003 Desa Sindangagung Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Terdakwa telah merubah warna dan melepas body sayap sepeda motor yang diambalnya tersebut dengan tujuan agar sepeda motor tidak dapat dikenali oleh pemiliknya yakni Saksi Siti Warsiti;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci palsu sepeda motor yang diperlihatkan di persidangan adalah kunci milik Terdakwa yang tidak lain adalah kunci serep motor milik Terdakwa yang telah Terdakwa jual sebelumnya dan kunci tersebut adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk menghidupkan sepeda motor Yamaha Vega yang Terdakwa ambil tersebut agar memudahkan membawanya ke rumah Terdakwa;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti berupa STNK, BPKB, 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 buah kunci sepeda motor adalah barang-barang milik Saksi Siti Warsiti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Kuningan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu kesatu Pasal 363 Ayat 1 ke-5 KUHP atau kedua Pasal 362 KUHP, yang mana dengan bentuk dakwaan seperti ini Majelis Hakim dapat memilih secara langsung salah satu pasal yang menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang di peroleh selama proses persidangan, sehingga apabila dalam pertimbangan Hakim nantinya Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, dimana unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini adalah unsur pokok yang terkandung di dalam Pasal 362 KUHP ditambah dengan suatu keadaan yang memberatkan, sehingga unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan, maka Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat **error in**



persona / kekeliruan dalam mengadili orang yaitu Terdakwa Riki Hidayat Bin Rosidin;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan, membawa sesuatu barang untuk dikuasai. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah adanya perbuatan aktif yang ditujukan pada barang / benda dan berpindahkannya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, maupun yang tidak berwujud yaitu daya listrik dan gas, dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain meskipun tidak mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", mengandung pengertian bahwa barang yang diambil bukanlah milik pelaku melainkan milik orang lain, sedangkan yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" memiliki pengertian bahwa Terdakwa mengambil barang hak milik orang lain tersebut tanpa didasari alas hak yang sah seperti jual-beli atau pinjam-meminjam atau tanpa adanya izin atau persetujuan dari pemiliknya dan Terdakwa melakukan hal tersebut agar barang yang Terdakwa ambil dapat menjadi milik Terdakwa / berada dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 20121 sekitar jam 14.00 WIB, di halaman parkir warung milik Saksi Siti Warsiti yang berada di jalan Dusun Pangbuyutan



Rt. 021/ Rw. 006 Desa Cinagara Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R 110 CC warna merah, tahun 2007, dengan nomor polisi E 2412 YO milik Saksi Siti Warsiti tanpa ada izin dari Saksi Siti Warsiti selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa adapun peristiwa tersebut terjadi awalnya ketika Terdakwa berada di Jalan Dusun Pangbuyutan Rt. 021/ Rw. 006 Desa Cinagara Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan tepatnya di depan sebuah warung, Terdakwa melihat sepeda motor merek Yamaha Vega R 110 CC warna merah hitam terparkir di depan warung tersebut, kemudian Terdakwa ingat dengan kunci serep motor Terdakwa yang telah Terdakwa jual, lalu dengan menggunakan kunci serep tersebut Terdakwa menghidupkan sepeda motor yang terparkir di depan warung tersebut dan membawanya ke rumah milik Terdakwa yang berada di Dusun Puhun Rt. 001 Rw.003 Desa Sindangagung Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan;

Menimbang, bahwa selain fakta hukum tersebut di atas, di persidangan Terdakwa telah dengan jelas dan tegas menyatakan maksud Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri, kemudian keinginan Terdakwa untuk menguasai sepeda motor tersebut terlihat pula dari fakta yang terungkap dipersidangan jika Terdakwa telah merubah warna sepeda motor tersebut yang semula berwarna merah menjadi warna putih biru, kemudian Terdakwa pun membuka body sayap sepeda motor tersebut tujuan mana adalah agar pemilik sepeda motor yakni Saksi Siti Warsiti tidak dapat mengenali atau mengetahui jika sepeda motor yang akan digunakan Terdakwa tersebut adalah sepeda motor milik Saksi Siti Warsiti;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut;

Ad.3 Unsur yang untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, dan apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci palsu sepeda motor yang diperlihatkan di persidangan adalah kunci milik Terdakwa yang tidak lain adalah kunci serep motor



milik Terdakwa yang telah Terdakwa jual sebelumnya dan kunci tersebut adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk menghidupkan sepeda motor Yamaha Vega yang Terdakwa ambil tersebut agar memudahkan membawanya ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain fakta hukum tersebut di atas, di persidangan Terdakwa dengan tegas menguraikan jika kunci motor Yamaha Vega milik Terdakwa yang digunakan untuk menghidupkan sepeda motor Yamaha Vega R milik Saksi Siti Warsiti tersebut adalah sama, sehingga saat Terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor milik Saksi Siti Warsiti yang diambil Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak harus memaksakan kunci yang Terdakwa miliki tersebut ke dalam lubang kunci motor milik Saksi Siti Warsiti tersebut dan menurut Terdakwa lubang kunci sepeda motor milik Siti Warsiti tersebut tidaklah rusak, namun terhadap keterangan Terdakwa yang demikian memperhatikan keterangan Saksi Siti Warsiti di persidangan maka dapat dinilai keterangan-keterangan tersebut saling bertolak belakang, oleh karena menurut Saksi Siti Warsiti saat ia melihat sepeda motor miliknya di kantor Kejaksaan lubang kunci sepeda motor miliknya sudah rusak, dan menurut Saksi Siti Warsiti keadaan lubang kunci sepeda motornya tersebut dalam kondisi baik dan bagus sebelum diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam memberikan keterangan, Terdakwa tidak di sumpah atau berjanji sehingga Terdakwa dapat dengan bebas mengakui atau membantah keterangannya, namun keterangan Terdakwa tersebut baik mengakui ataupun membantah apa yang didakwakan kepadanya haruslah didukung dan bersesuaian dengan alat-alat bukti sah lainnya sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat memperkuat pembuktian, namun ketika keterangan Terdakwa saling bertentangan dengan alat-alat bukti sah lainnya, maka keterangan Terdakwa yang tidak bersesuaian tersebut layak dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Vega R milik Saksi Siti Warsiti yang diperlihatkan di persidangan, dan menelaah keterangan Saksi Siti Warsiti tersebut di atas, maka dapat disimpulkan jika Terdakwa mengambil barang milik orang lain dengan menggunakan anak kunci palsu, oleh karena sangatlah jelas kunci yang digunakan Terdakwa membuat lubang kunci sepeda motor milik Saksi Siti Warsiti tersebut menjadi rusak, selain itu sebagaimana fakta yang diketahui secara umum sangatlah minim kemungkinannya jika kunci sepeda motor yang satu dengan yang lainnya adalah sama meskipun memiliki persamaan merek dan jenis motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan Hakim mempunyai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi menurut hukum, maka dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum pun telah terbukti, dan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana, maka Terdakwa haruslah bertanggungjawab atas segala perbuatannya, dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan, akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis berupa permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah menyesali semua perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan berat atau ringannya hukuman kepada Terdakwa nantinya;

Menimbang, bahwa selain uraian tersebut, dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus pula memperhatikan dengan seksama segala sesuatu mengenai



keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan yang terdapat dalam diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma yang hidup di masyarakat;
- Terdakwa pernah menjalani pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang sama pada tahun 2014;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah dirasa tepat dan adil kiranya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai, penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Vega R 110 CC, warna Merah, Tahun 2007, Nopol : E-2412-YO, Noka : MH34D70027J352979, No.sin : 4D7352992 Atas nama Sdr. DEDI SUTARDI penduduk Rt 01 Rw 03 Desa Cinagara Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan, 1 (satu) buah BPKB kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Vega R 110 CC, warnaMerah, Tahun 2007, Nopol : E-2412-YO, Noka : MH34D70027J352979, No.sin : 4D7352992 atas nama Sdr. DEDI SUTARDI penduduk Rt 01 Rw 03 Desa Cinagara Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan, 1 (satu) Buah Kunci kontak kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Vega R 110 CC, warna Merah, Tahun 2007, Nopol : E-2412-YO, Noka : MH34D70027J352979 No.sin : 4D7352992, 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Vega R 110 CC, warna Biru Silver, Tahun 2007, Tanpa Nopol, Noka : MH34D70027J352979, No.sin : 4D7352992, yang mana di persidangan diperoleh fakta barang-barang tersebut adalah milik Saksi Siti Warsiti maka ditetapkan terhadap seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik sahnya yakni Saksi Siti Warsiti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sementara terhadap barang bukti 1 (satu) buah Kunci palsu sepeda motor, dimana diperoleh fakta jika barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Riki Hidayat Bin Rosidin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar STNK kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Vega R 110 CC, warna Merah, Tahun 2007, Nopol : E-2412-YO, Noka : MH34D70027J352979, No.sin : 4D7352992 Atas nama Sdr. DEDI SUTARDI penduduk Rt 01 Rw 03 Desa Cinagara Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan;
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Vega R 110 CC, warnaMerah, Tahun 2007, Nopol : E-2412-YO, Noka : MH34D70027J352979, No.sin : 4D7352992 atas nama Sdr. DEDI SUTARDI penduduk Rt 01 Rw 03 Desa Cinagara Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan;
 - 1 (satu) Buah Kunci kontak kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Vega R 110 CC, warna Merah, Tahun 2007, Nopol : E-2412-YO, Noka : MH34D70027J352979 No.sin : 4D7352992;
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Vega R 110 CC, warna Biru Silver, Tahun 2007, Tanpa Nopol, Noka : MH34D70027J352979, No.sin : 4D7352992

Dikembalikan kepada Saksi Siti Warsiti;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kunci palsu sepeda motor;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 oleh Febri Purnamavita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desca Wisnubrata, S.H., M.H. dan Hans Prayugotama, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan serta dihadiri oleh Yana Yusuf, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desca Wisnubrata, S.H., M.H.

Febri Purnamavita, S.H., M.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Didi, S.H.